



SALINAN

KEPALA DESA KANDANG  
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA KANDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KANDANG KECAMATAN COMAL  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KANDANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kandang Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 6) ;
  9. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2018 Nomor 38);
  10. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 116 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 116);
  11. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2017 Nomor 45 );
  12. Peraturan Desa Kandang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kandang Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Jaya Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Kandang Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2018 Nomor 4 )

13. Peraturan Desa Kandang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kandang Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Kandang Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KANDANG**  
 dan  
**KEPALA DESA KANDANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN  
 PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
 ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 KANDANG KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG  
 TAHUN ANGGARAN 2018.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Desa	Rp.	1.714.567.736
1. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	712.482.589
b. Bidang Pembangunan	Rp.	873.735.610
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	49.650.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	32.000.000
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	0
Jumlah Belanja	Rp.	<u>1.667.868.199</u>
Surplus/Defisit	Rp.	46.699.537
2. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	3.446.589
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	50.000.000
Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp.	<u>46.553.411</u>
Silpa Tahun Berjalan	Rp.	146.126



## Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kandang Tahun Anggaran 2018;
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa Kandang sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa Kandang.


## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kandang Kecamatan Comal Kabupaten pemalang.

Ditetapkan di Kandang  
pada tanggal 31 Januari 2019



Diundangkan di Kandang  
pada tanggal 31 Januari 2019  
SEKRETARIS DESA KANDANG



**RISWANTO**

LEMBARAN DESA KANDANG KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN 2019 NOMOR 1

LAMPIRAN III  
 PERATURAN DESA KANDANG  
 NOMOR 1 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KANDANG KECAMATAN COMAL  
 KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2018

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Tanggal : Kamis, 31 Januari 2019  
 Desa : Kandang  
 Kecamatan : Comal  
 Kabupaten : Pemalang

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
1	Penyelenggaraan Pilkades E-Voting	Desa	Penyelenggaraan Pilkades E-Voting		paket	APBD KAB	Rp.26.289.000
Sub Total Jenis Kegiatan (1)							Rp.26.289.000
2	Bagi Hasil Retrebusi Pajak Daerah	Desa			Paket		Rp. 35.903.610
Sub Total Jenis Kegiatan (2)							Rp. 35.903.610
3	KPMD UP2PKK	Desa Desa	BOP KPMD UP2PKK		Paket Paket	APBD PROV	5.000.000 Rp.20.000.000
Total (1 s/d 3)							Rp..25.000.000 Rp.87.192..610

Kandang, 31 Januari 2019  
 KEPALA DESA KANDANG

